

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan sudah semestinya disyukuri dan dimanfaatkan secara optimal oleh manusia. Dengan segudang sumber daya alamnya, senyatanya hutan telah memberikan manfaat kepada manusia baik manfaat ekologi, sosial, budaya dan ekonomi. Oleh sebab itu, untuk menjaga eksistensi hutan dan dapat dimanfaatkan terus-menerus maka penanganan, pemanfaatan dan pengelolaan hutan harus dengan budi dan akhlak yang luhur secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Hutan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan dalam rangka pembangunan nasional. Pemanfaatan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hak tersebut berkaitan dengan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan). Ridwan HR menjelaskan bahwa ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.¹ Hal ini diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang menyatakan bahwa tujuan Negara Indonesia yaitu , “.....*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,*

¹ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 14

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”.

Untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah berkewajiban mengelola segala potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia termasuk hutan sebagaimana yang dimandatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Melalui ketentuan tersebut, pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya dikelola oleh negara semata-mata untuk kemakmuran rakyat.

Kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam penguasaan hutan bukan berarti secara mutlak menguasai seluruh sumber daya alam hutan melainkan sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara juga merupakan legitimasi kepada negara untuk menguasai dan mengelola hutan beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Kebijakan pengelolaan hutan bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang yang kemudian disempurnakan

dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut dengan UU Kehutanan).

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU Kehutanan, "*Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan*". Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Kehutanan bahwa yang dimaksud dengan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Pemanfaatan hutan pada prinsipnya dapat dilakukan pada semua hutan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya serta tidak dibenarkan untuk merubah fungsi pokok dari hutan tersebut. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan disesuaikan dengan jenis hutannya baik untuk hutan konservasi, lindung dan produksi.

Dalam kedudukannya, hutan merupakan salah satu penyangga kehidupan (*life support system*) dalam hal ini berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia sekaligus sebagai penyeimbang dan penyerasi lingkungan global. Hutan dengan segala potensinya memiliki arti dan nilai strategis yang sangat vital bagi perekonomian negara dalam rangka pembangunan nasional.²

² Bambang Eko Supriyadi, 2014, *Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

Beranjak pada konsepsi hak menguasai negara, maka sejatinya pengelolaan hutan dapat dimaknai untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) UU Kehutanan, pengelolaan hutan merupakan bagian dari Pengurusan Hutan, yang mana pengurusan yang dimaksud meliputi: (a) perencanaan kehutanan; (b) pengelolaan hutan; (c) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan (d) pengawasan.

Pengelolaan hutan sejatinya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan maka dalam pengelolaannya harus dilaksanakan secara profesional.³ Selain itu pengelolaan hutan pada aspek ekologi yaitu adanya keselarasan dan keserasian serta keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup. Proses tersebut dapat berlangsung karena terpeliharanya secara sustainabilitas hutan yang berfungsi ekologi pada kehidupan manusia di bumi.⁴

Melalui Pasal 29A UU Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mana pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan melalui kegiatan perhutanan sosial. Aturan lebih lanjut terkait dengan perhutanan sosial ini dapat ditemukan di dalam Peraturan Pemerintah

³ Rofi Wahanis, 2015, "Model Pengelolaan Hutan Bersama", *Jurnal Yustitia*, Vol.4, No.2, 2015, hlm. 417

⁴ Baso Madiong, 2017, *Hukum Kehutanan Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hukum Berkelanjutan*, Celebes Media Perkasa, Makassar, hlm. 74

Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (yang selanjutnya disebut dengan PP 23/2021).

Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 4 PP 23/2021 bahwa *“Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan”*.

Perhutanan sosial menjadi langkah konkrit pemerintah untuk melakukan harmonisasi terkait pengelolaan hutan yang lestari sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (yang selanjutnya disebut dengan Permen LHK 9/2021). Peraturan Menteri ini mengatur lebih detail terkait perhutanan sosial mulai dari perencanaan, penggunaan hingga pengawasan pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial.

Perhutanan sosial hadir dengan lima skema diantaranya Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Kemitraan. Perhutanan Sosial hadir sebagai akses legal masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan secara mandiri sehingga lahir sebuah sistem yang berkelanjutan dan berdampak pada sisi ekonomis masyarakat sehingga dapat dinikmati sebagai hasil jerih payah masyarakat

sekitar hutan dimana hal tersebut merupakan penjaminan hak konstitusional warga negara.⁵

Sumatera Barat menjadi provinsi yang turut andil dalam menerapkan kebijakan perhutanan sosial ini. Salah satu skema perhutanan sosial yang menjadi fokus Pemerintah Sumatera Barat ialah Hutan Desa atau di Sumatera Barat disebut sebagai Hutan Nagari. Sejalan dengan itu, secara filosofis Nurul Firmansyah dan kawan-kawan berpendapat:

Hutan nagari adalah pengikat dan penanda kolektivisme (kebersamaan) serta media mempertahankan ikatan kekerabatan masyarakat adat. Relasi nagari dengan hutan berlandaskan kearifan lokal yang lahir dari aktualisasi adat. Hutan dalam perspektif nagari tidak terpisah dari konsepsi hak ulayat. Hak ulayat sendiri mengandung dimensi hukum sebagai hak dan dimensi sosial sebagai pengikat kekerabatan masyarakat nagari, selain juga fungsinya sebagai sumber daya dalam dimensi ekonomi.⁶

Dengan kata lain, hutan merupakan wujud kebersamaan yang tidak bisa lepas dari konsepsi hak ulayat. Melalui hutan nagari tidak hanya dipandang sebagai fungsi ekonomi dan produksi melainkan sebagai fungsi sosial dan identitas masyarakat.

Penamaan Hutan Desa dengan sebutan Hutan Nagari di Sumatera Barat tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Nagari sebagai pemerintahan terbawah di Sumatera Barat. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang selanjutnya disebut dengan UU Desa), membagi desa menjadi dua yaitu desa adat dan desa administratif. Kemudian undang-undang tersebut

⁵ Yusuf Adiwinata Damanhuri, 2021, "Pemenuhan Hak Konstitusional untuk Warga Negara Indonesia melalui Program Perhutanan Sosial", *Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 1656

⁶ Nurul Firmansyah dkk, 2007, *Dinamika Hutan Nagari Di Tengah-Tengah Jaring Hukum Negara*, HuMa-Qbar, Jakarta, hlm. 53

memberikan kesempatan kepada masyarakat hukum adat untuk membentuk pemerintahan desa berdasarkan hukum adat dan hak asal-usul masyarakat hukum adat tersebut yang kemudian dikenal dengan desa adat. Atas dasar tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (yang selanjutnya disebut dengan Perda Sumatera Barat 7/2018) sebagai aturan yang mempertegas bahwa Nagari adalah Desa Adat sehingga dapat menjalankan pemerintah sesuai hukum adat setempat (*adat salingka nagari*) dan berdasarkan hak asal usulnya secara mandiri.

Dari aspek kekayaan nagari, hutan merupakan kekayaan nagari dan juga merupakan ulayat nagari yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara mandiri guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁷ Konsekuensi hal tersebut adalah pemilikan, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan hukum adat. Hal tersebut didasarkan bahwa nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat sudah telah terlebih dahulu mengelola hutan di wilayah adat mereka dengan kearifan lokal dan hukum adat setempat. Kurnia Warman kemudian berpendapat “*Sebagaimana juga masyarakat hukum adat lainnya, nagari-nagari di Sumatera Barat juga memosisikan hutan sebagai salah satu harta kekayaan nagari yang dikelola untuk i anak nagari*”.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm.1

⁸ Kurnia Warman, 2009, “Pengaturan Sumberdaya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum)”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, hlm. 396

Beranjak ada Pasal 76 UU Desa, hutan menjadi salah satu aset desa/nagari. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 103 UU Desa, yang menjadi kewenangan desa adat berdasarkan hak asal-usulnya meliputi pengelolaan aset/kekayaan desa (termasuk hutan) dalam wilayah hukum desa, membentuk struktur kelembagaan/pemerintahan desa berdasarkan susunan asli, menyelesaikan sengketa adat serta melestarikan adat dan kebudayaan desa. Adanya pengaturan tersebut, senyatanya negara memberikan pengakuan kepada nagari sebagai desa adat terhadap keberadaan sumber daya alam (termasuk hutan) dan ulayat nagari sebagai aset nagari.

Bila dikaitkan dengan Perda Sumatera Barat 7/2018 merupakan perwujudan nagari sebagai pemerintah terendah yang mandiri dalam pengelolaan kekayaan nagari salah satunya yaitu hutan nagari. Melalui perda ini disinergitaskan dengan Permen LHK 9/2021 sebagai payung hukum agar pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat legal. Dengan demikian, kedudukan hutan nagari yang merupakan kekayaan nagari sudah semestinya dikelola dan dimanfaatkan langsung oleh nagari. Pengelolaan hutan nagari melalui skema perhutanan sosial menjadi akses legal Masyarakat Hukum Adat serta membantu untuk mendapatkan hak ulayat mereka melalui pengelolaan hutan berdasarkan kearifan lokal demi meningkatkan taraf hidup mereka.

Di Sumatera Barat, program perhutanan sosial menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka upaya pengelolaan hutan dengan aspek lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka

Menengah Daerah 2021-2026, dalam rentang tahun 2012 hingga 2020 Pemerintah Daerah Sumatera Barat berhasil mendorong perluasan skema perhutanan sosial. Dampaknya, terjadi peningkatan yang signifikan terutama pada skema hutan nagari dan hutan kemasyarakatan dari sisi unit dan para penerima manfaat melalui program perhutanan sosial ini.

Provinsi Sumatera Barat memiliki luasan 2.286.883,10 Ha Kawasan Hutan dengan rincian $\pm 765.623,24$ hektar (selanjutnya disingkat Ha) Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA), $\pm 775.304,94$ Ha Hutan Lindung (HL), $\pm 228.665,68$ Hutan Produksi Terbatas (HPT), $\pm 357.088,97$ Ha Hutan Produksi (HP) dan $160.200,27$ Ha Hutan Produksi Konversi (HPK) atau sekitar 54,43% dari luasan Provinsi Sumatera Barat. Kondisi geografis inilah sebagai alasan kenapa penting untuk mengimplementasikan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat. Berdasarkan Rencana Jangka Menengah Daerah 2021-2026, perhutanan sosial menjadi isu strategis dalam dari Isu Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam sesi wawancara dengan Seksi Hutan Adat dan Kemitraan Bapak Tito Trio Putra, S. Hut., M.Si. Selasa, 3 Januari 2023, bahwa hingga tahun 2022 terdapat 950 nagari yang berada pada dalam/sekitar kawasan hutan atau 81,97% nagari yang ada di Sumatera Barat berada dalam/sekitar kawasan hutan.⁹ Hingga tahun 2022 ini capaian Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat Per-September 2022

⁹ Wawancara dengan Tito Trio Putra, S. Hut., M.Si selaku Seksi Hutan Adat dan Kemitraan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada 3 Januari 2023

mencapai 171 unit dengan luasan 242.226 Ha¹⁰. Kemudian berdasarkan *update* terakhir dari situs GoKups KLHK bahwa hingga tahun 2022 telah terbit Surat Keputusan (yang selanjutnya disingkat SK) perhutanan sosial untuk hutan desa/nagari di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 128 SK.¹¹ Selain jumlah kelompok tersebut, masih terdapat kelompok yang masih berproses dalam pengurusan izin Perhutanan Sosial, melengkapi berkas dan bahkan juga masih terdapat izin yang masih dalam proses verifikasi di tingkat Kementerian.

Salah satu Nagari yang memiliki potensi hutan nagari dan dapat diusahakan untuk pengurusan persetujuan pengelolaan hutan desa/nagari ialah Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan, dengan kondisi geografis yang 45,23% wilayah administratifnya adalah kawasan hutan yang terdiri dari 24,27% hutan lindung dan 20,96% KSA/KPA dan 39,96% lain adalah kawasan tubuh air/danau, tersisa sekitar 14,81% adalah areal penggunaan lain (APL) menjadi kondisi sehari-hari bagi masyarakat Nagari Sungai Batang.¹²

Dengan luas daerah yang didominasi oleh hutan tersebut, dalam hal tata kelola hutan masih belum terdapat lembaga khusus yang mengatur pengelolaan hutan nagari. Selain itu, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya

¹⁰ Milna Miana, 2022, Realisasi Perhutanan Sosial di Sumbar Capai 242.226 Ha sampai September 2022, <https://www.harianhaluan.com/news/pr-105209792/realisasi-perhutanan-sosial-di-sumbar-capai-242226-ha-sampai-september-2022>, dikunjungi pada 26 April 2023 jam 03.46

¹¹ GoKups KLHK, Daftar Surat Keputusan Perhutanan Sosial (Hutan Desa Sumatera Barat), <https://gokups.menlhk.go.id/public/skema>, dikunjungi pada 26 April 2023 jam 03.49

¹² Kawasan Hutan yang di-*Overlay* dengan wilayah indikatif administrasi Nagari Sungai Batang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 35/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Barat oleh Deni Saputra S.TP., M.T. Peneliti Nagari Development Centre (NDC)

pada hutan dengan segudang sumber daya hayati yang terkandung di dalamnya. Kemudian upaya pemberdayaan pengelolaan hutan masih minim, sehingga dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan hutan nagari di Nagari Sungai Batang belum maksimal.

Mengingat hutan nagari yang merupakan kekayaan nagari sudah semestinya dikelola dengan baik untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta mengedepankan aspek kelestarian dalam pengelolaannya. Maka skema perhutanan sosial menjadi peluang bagi Nagari Sungai Batang agar mendapatkan pengakuan secara hukum dalam kawasan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek kelestarian. Atas hal tersebut, dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“PENGELOLAAN HUTAN NAGARI SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI SUNGAI BATANG KABUPATEN AGAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Hutan Nagari di Nagari Sungai Batang?
2. Bagaimana Pengawasan Pengelolaan Hutan Nagari sebagai Kekayaan Nagari di Nagari Sungai Batang?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Hutan Nagari di Nagari Sungai Batang
2. Untuk Mengetahui Pengawasan Pengelolaan Hutan Nagari sebagai Kekayaan di Nagari Sungai Batang

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis dan praktis bagi peneliti dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan juga terkhusus hukum administrasi negara.
 - b. Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi terkait pengelolaan hutan nagari sebagai kekayaan nagari dari aspek pengaturan hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi wahana bagi penulis untuk menambah ilmu lebih jauh dan mempertajam analisis terkait penulisan ini dan sekaligus mengembangkan penalaran membentuk pola pikir ilmiah.



- b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu perkembangan hukum dan menyikapi perkembangan hukum nasional terkait dengan pengelolaan hutan nagari.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹³ Pada dasarnya metode penelitian berguna sebagai pedoman untuk meneliti, menganalisis dan memahami hukum serta menghubungkan data-data yang diperlukan untuk penelitian yang bersangkutan.¹⁴ Adapun metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu kajian yang mengkaji pendekatan masalah dengan mempertimbangkan norma atau hukum yang berlaku sebagai peraturan positif dan teori-teori yang berkaitan dengan pasal ini, dengan menelaah fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dipadukan dengan pelaksanaannya. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, *Law in Action* digambarkan sebagai fenomena sosial empiris.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 7

¹⁴ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 59

¹⁵ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 8

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan informasi seakurat mungkin tentang manusia, kondisi dan fenomena lainnya¹⁶. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan materi berupa kalimat deskriptif yang disusun secara sistematis dan menggambarkan hasil penelitian.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan dari berbagai literatur hukum dan perundang-undangan, buku dan jurnal yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional Bung Hatta, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis berorientasi mengumpulkan data empiris yang didapat dari hasil penelitian di lapangan. Sumber data yang diperoleh dari *field research* dalam penelitian ini untuk menguraikan temuan-temuan di lapangan serta menganalisisnya untuk menemukan kesimpulan yang benar dan akurat.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10

¹⁷ Andi Prastowo, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 2

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.¹⁸

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku dan artikel yang berkaitan dengan subjek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Dan data sekunder ini diperoleh dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum bersifat mengikat yang terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah dasar peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang tertulis atau tidak tertulis, yurisprudensi dan perjanjian.²⁰ Adapun bahan primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 50

¹⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 43

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

(3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah mengalami dua kali mengalami perubahan yaitu telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Menjadi Undang-Undang yang kemudian disempurnakan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

(4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

(6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- (9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P41/MENLHK/SETJEN/KUM 1/ 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030.
- (10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- (11) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat
- (12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
- (13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah 2021-2026
- (14) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari



(15) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92
Tahun 2021 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2012-2031

(16) Peraturan Nagari Sungai Batang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari
Sungai Batang Tahun 2021-2027

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam upaya memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku, karya tulis ilmiah para sarjana, hasil penelitian dan jurnal, buku teks hukum, artikel dan sebagainya

c) Bahan Hukum Tersier


Bahan hukum ini merupakan pelengkap dalam rangka menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku interdisipliner dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk memperoleh data konkrit terkait dengan objek penelitian yang diperoleh melalui literatur kepustakaan maupun dokumen yang ditemui dari hasil penelitian di lapangan.

b. Wawancara



Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap yang bermuatan tanya jawab antara peneliti dan orang-orang yang dapat atau cakap untuk memberi keterangan.²¹ Dengan narasumber Bapak Tito Trio Putra, S.Hut., M.Si selaku Seksi Hutan Adat dan Kemitraan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Nofrizal M., S.Hut selaku Sub Koordinator Perencanaan dan Tata Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ibu Meriyenti S.Hut., M.Si. selaku Koordinator Pelaksana Seksi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Febri Sahli, S.Hut, M.Si. selaku Penyuluh Fungsional Dinas Kehutana Provinsi Sumatera Barat, Ibu Dewi Safnita, S.Hut. selaku Kasubag KPHL Agam Raya dan Bapak Syafarman, S.Hut selaku Penyuluh Fungsional KPHL Agam Raya, Ahsin. Dt Bandaro Kayo dan Ade Candra, S.Hi. selaku Wali Nagari dan Sekretaris Nagari Sungai Batang, Dt. Mangkudun selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Nagari

²¹ Ade Saptomo, *Op. Cit.*, hlm. 71

Sungai Batang, dan Bapak John dan Bapak Darmansyah selaku Masyarakat Nagari Sungai Batang.


5. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah. Pengelolaan dimulai dengan proses editing berupa pengecekan data yang diperoleh baik mengenai kejelasan dan kelengkapan, keterkaitan, sesuai topik penelitian untuk selanjutnya masuk pada tahap analisis data.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk data primer dan data sekunder. Uraian ini meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu rangkaian tindakan penulis lakukan untuk menentukan isi atau intisari norma hukum yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²²



²² Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 107